



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/247/RSJD-AHM/1/I/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang yang dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman: rsjdahm.kaltimprov.go.id Posel: rsjdahm@gmail.com

- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang diumumkan secara serta-merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - d. Informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Januari 2026
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003

Keputusan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam
 Nomor: 100.3.3/247/RSJD-AHM/1/I/2026
 Tentang
 Penetapan Daftar Informasi Publik Pada
 RSJD Atma Husada Mahakam

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
 PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Rekam Medis	UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57, UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 Huruf i, serta UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Nomer (2)	Untuk pasien dan keluarganya	Untuk umum	Tidak Terbatas
2	Data dan Informasi terkait penelitian yang bersifat medis	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	-	Untuk masyarakat umum jika masih dalam proses yang belum di publikasikan	Sampai setelah dipublikasikan
3	Informasi pribadi pelapor/ terlapor (Nama, alamat, nomor telepon dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Atma Husada Mahakam	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (I) Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusidan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Atma Husada Mahakam	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan RSJD Atma Husada Mahakam	Sampai pihak yang rahasiyadiungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
4	<p>Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP/ Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara /risalah pembahasan oleh tim terjadi Root Cause Analysis (RCA) - Laporan terjadi Root cause Analysis (RCA) 	<p>a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (l) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p>	Masyarakat/Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cider ((KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)	Masyarakat/Petugas sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat b. Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Psal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang
6	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat b. Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang
7	Teknologi Informatika: <ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi (password) b. Sistem keamanan informasi c. Bandwidth management 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian 	Selama kode masih digunakan

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual		

Samarinda, 5 Januari 2026
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003